



PUTUSAN

Nomor: 248/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx), tempat tinggal di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat";

LAWAN

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 248/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 03 Maret 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/11/III/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang tertanggal 03 Maret 2009.
- . Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun dan bertempat tinggal di rumah Orangtua penggugat di xxx.
- . Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :xxx, berumur 1 tahun 11 bulan.

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0248/Pdt.G/2012/PA.Prg.



- . Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- . Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan muntah-muntah.
 - b. Tergugat suka main Judi sampai berutang, yang menyebabkan penggugat kaget dan malu karena orang lain datang menagih utang tergugat kepada penggugat.
 - c. Tergugat suka bohong baik kepada orang lain maupun kepada penggugat dan orang tua tergugat.
- 6. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percekocokan terjadi tepatnya pada tanggal 03 Maret 2012 penggugat sms tergugat untuk pulang kerumah karena hanya penggugat berdua anak penggugat dengan tergugat yang sedang sakit, namun tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan memarahi penggugat.
- 7. Bahwa dengan kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat cekcok terus menerus, setelah 3 hari kemudian tergugat meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat dan pergi ke rumah sepupu tergugat bernama xxx.
- . Bahwa sejak itulah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah berlangsung selama 1 bulan.
- 9. Bahwa selama hidup bersama dan setelah pisah tempat tersebut tergugat tidak pernah memberikan uang belanja sehari-hari kepada penggugat dan sudah pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan tergugat.
- 10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

-- Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma N0. 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediasi N0. 248/Pdt.G/2012/PA Prg tanggal 20 April 2012, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil, selanjutnya oleh ketua membacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami istri, menikah tahun 2009, pernah tinggal bersama selama tiga tahun dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa tidak benar kalau penggugat dan tergugat biasa bertengkar, penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat sering minum minuman keras lalu pulang rumah dalam keadaan mabuk, tergugat tidak pernah minum minuman keras.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat sering main judi sampai berutang, tergugat tidak pernah main judi.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat suka bohong, tergugat tidak pernah berbohong.
- Bahwa tergugat tinggalkan penggugat karena orang tua tergugat yang menyuruh tergugat pergi dari rumahnya sementara penggugat tidak ada di rumah.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 0248/Pdt.G/2012/PA.Prg.



- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu bulan.
- Bahwa tergugat biasa memberikan uang belanja pada penggugat tetapi penggugat yang tidak mau menerimanya.
- Bahwa tergugat masih mencintai penggugat dan mau membina rumah tangga dengan baik demi masa depan si anak.
- Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tergugat mengajukan pula duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penggugat, maka penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah NO. 151/11/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang oleh Ketua dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu ;

Saksi pertama xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin tahun 2009.
- Bahwa mereka telah hidup bersama dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak satu bulan yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat suka minum minuman keras, suka main judi dan pintar berbohong pada orang lain dan kepada penggugat sendiri.
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri.
- Bahwa puncak percekocan terjadi pada tanggal 3 Maret 2012 lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin.
- Bahwa saksi mengupayakan baik antara penggugat dengan tergugat, namun tergugat tidak mau merubah sifatnya.

Saksi kedua xxx, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak sama-sama lagi sekitar satu bulan lebih.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran gara-gara tergugat suka minum minuman keras sampai berbau mulutnya.
- Bahwa tergugat suka main judi dan memakai kupon putih.
- Bahwa tergugat pintar membohongi penggugat dan orang lain.
- Bahwa saksi tahu karena menyaksikan sendiri kelakuan tergugat.
- Bahwa saksi berusaha memperbaiki penggugat dengan tergugat namun tergugat tidak mau merubah sifat dan kelakuannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, tergugat menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, namun tergugat pergi meninggalkan penggugat karena telah diusir oleh orang tua penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma N0. 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 248/Pdt.G/2012/PA Prg tanggal 20 April 2012 oleh Drs. H. A. Umar najamuddin, M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa adapun yang diakui oleh tergugat yaitu ;

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri, pernah membina rumah tangga selama tiga tahun dikaruniai anak, sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah ada satu bulan lamanya.

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah oleh tergugat yaitu ;

- Tergugat tidak pernah mabuk akibat minuman keras.
- Tergugat tidak pernah main judi.
- Tergugat tidak berbohong kepada siapapun.

----- Menimbang, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalilnya yang di bantah oleh tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu; apakah tergugat biasa minum minuman keras dan main judi serta suka berbohong ?.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian maka penggugat tetap di bebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, apalagi ada sebagian dalil-dalil penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (bukti P) yang menerangkan tentang terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, oleh majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah ayah kandung dan ibu kandungnya sendiri dimana keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat biasa bertengkar gara-gara tergugat biasa berbau mulutnya akibat minuman keras, tergugat biasa juga main judi dengan membeli kupon putih, akibat pertengkaran tersebut keduanya pisah tempat tinggal sudah ada lebih satu



bulan lamanya, dan kedua saksi telah berupaya memperbaiki penggugat dengan tergugat namun tidak bisa berhasil karena tergugat sudah sulit untuk merubah sifat dan kelakuannya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi, apalagi bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat semuanya bernilai negative, dengan demikian majelis berpendapat bahwa hal-hal yang bersifat negative tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, pernah tinggal hidup bersama dan dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah tidak sama-sama lagi gara-gara seringnya bertengkar akibat tergugat sering minum minuman keras, biasa main judi serta membohongi penggugat, serta keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi dimana kedua orang tua penggugat sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil karena tergugat tidak dapat merubah sifat dan kelakuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian maka gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang N0. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975.

Mengingat Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0248/Pdt.G/2012/PA.Prg.



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, xxx terhadap penggugat xxx
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. Bardis, M.H. sebagai ketua majelis, Hj. Sumrah, S.H. dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Hj. Hasibah, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj. Sumrah, S.H.

Drs. Bardis, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasibah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00.- |
| 2. Biaya A.T.K | Rp. 50.000,00.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.200.000,00.- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00.- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,00.- |

Jumlah Rp. 291.000,00.- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).